



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang serta tanggung jawab dari pemilik rumah sakit, pengelola rumah sakit dan staf medis, maka perlu disusun peraturan internal rumah sakit (*Hospital by Laws*) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo (*Hospital by Laws*) Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo (*Hospital by Laws*) Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2536) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEOWONDO KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo selanjutnya disingkat RSUD dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kendal kelas B yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pemilik RSUD dr. H. Soewondo yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

9. Peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*) adalah suatu produk hukum yang merupakan suatu konstitusi sebuah rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau yang mewakili.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
11. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD dr. H. Soewondo.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis di rumah sakit.

BAB II TATA KELOLA RSUD dr. H. SOEWONDO

Bagian Kesatu Tujuan dan Manfaat

Pasal 2

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai tatanan peraturan dasar yang mengatur hubungan Pemilik, Pengelola, Komite, Satuan Pemeriksaan Internal, sehingga penyelenggaraan RSUD dr. H. Soewondo dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkualitas.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan RSUD dr. H. Soewondo.

Pasal 3

Manfaat ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi Pemilik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD dr. H. Soewondo;
- b. sebagai acuan Pengelola dalam mengelola RSUD dr. H. Soewondo dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis manajerial atau operasional;

- c. sarana untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu RSUD dr. H. Soewondo;
- d. sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan RSUD dr. H. Soewondo; dan
- e. sebagai acuan bagi penyelesaian konflik di RSUD dr. H. Soewondo.

Bagian Kedua
Identitas, Jenis, Kelas dan Alamat

Pasal 4

- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Kelas B.
- (4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Laut Nomor 21 Kendal.

Bagian Ketiga
Falsafah, Visi, Misi, Motto, Tujuan Strategis
dan Nilai-nilai Dasar

Pasal 5

- (1) Falsafah RSUD dr. H. Soewondo adalah rumah sakit yang menjunjung tinggi hak pasien dan keluarga, senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Visi RSUD dr. H. Soewondo adalah menjadi rumah sakit pendidikan yang bermutu dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan sekitarnya.
- (3) Misi RSUD dr. H. Soewondo adalah:
 - a. mengembangkan pelayanan rumah sakit yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat Kendal dan sekitarnya;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan rumah sakit yang aman dan memenuhi standar;
 - c. meningkatkan kinerja pelayanan publik;
 - d. mengembangkan jejaring kerja sama dengan institusi terkait dan organisasi profesi serta institusi pendidikan.
- (4) RSUD dr. H. Soewondo menjalankan Motto : “Senyumku adalah penyembuhanmu”.
- (5) Tujuan Strategis RSUD dr. H. Soewondo adalah :
 - a. meningkatkan kapasitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan medis dan non medis;
 - c. menambah jumlah dokter spesialis dan meningkatkan sarana untuk memenuhi klasifikasi rumah sakit kelas B;
 - d. melakukan standarisasi pelayanan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan;
 - e. meningkatkan manajemen sumber daya manusia;

- f. pemantapan nilai-nilai dasar menjadi budaya organisasi;
 - g. penataan sistem akuntansi keuangan;
 - h. pengendalian biaya dan struktur anggaran;
 - i. pengembangan aliansi strategis.
- (6) Nilai-nilai dasar RSUD dr. H. Soewondo:
- Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan pada:
- a. ketulusan;
 - b. kepedulian;
 - c. keterbukaan;
 - d. kejujuran;
 - e. kerja keras; dan
 - f. dedikasi.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RSUD dr. H. Soewondo berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kendal di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD dr. H. Soewondo mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD dr. H. Soewondo mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan di daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan di daerah;
 - e. pengelolaan administrasi umum dan keuangan Rumah Sakit.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemilik RSUD dr. H. Soewondo.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan RSUD dr. H. Soewondo sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan peraturan internal rumah sakit;
 - b. menunjuk dan menetapkan Direksi atau Pejabat Pengelola RSUD dr. H. Soewondo dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja tiap-tiap individu dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
 - c. menunjuk dan menetapkan Dewan Pengawas, tanggung jawab dan wewenang serta melakukan penilaian kinerja Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - d. menetapkan struktur organisasi, regulasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya RSUD dr. H. Soewondo;
 - e. memberikan arahan kebijakan RSUD dr. H. Soewondo;
 - f. menetapkan dan mengumumkan visi dan misi RSUD dr. H. Soewondo serta melakukan review berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun atas visi dan misi tersebut.
 - g. kewenangan mengumumkan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam huruf f didelegasikan kepada Direktur;
 - h. menilai, menyetujui dan mengawasi serta membina pelaksanaan Rencana Anggaran, Rencana Strategis dan/atau Rencana Strategi Bisnis RSUD dr. H. Soewondo;
 - i. mengalokasikan modal serta dana operasional dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan rumah sakit dalam mencapai visi dan misi serta rencana strategis RSUD dr. H. Soewondo;
 - j. menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RSUD dr. H. Soewondo serta menerima laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien tersebut;
 - k. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - l. mengawasi dan menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban pasien di RSUD dr. H. Soewondo;
 - m. mengawasi dan menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban RSUD dr. H. Soewondo;
 - n. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan di RSUD dr. H. Soewondo; dan
 - o. menyetujui diselenggarakannya pendidikan profesional kesehatan dan penelitian, serta mengawasi kualitas program tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran RSUD dr. H. Soewondo yang setelah diaudit secara independen dan bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
- (5) Struktur organisasi pemilik RSUD dr. H. Soewondo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Pemilik dapat membentuk Dewan Pengawas RSUD dr. H. Soewondo.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik RSUD dr. H. Soewondo.

Bagian Kedua Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai representasi pemilik rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di RSUD dr. H. Soewondo.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 9, Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan RSUD dr. H. Soewondo;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD dr. H. Soewondo;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik RSUD dr. H. Soewondo.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD dr. H. Soewondo;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;

- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD dr. H. Soewondo dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Pola Tata Kelola RSUD dr. H. Soewondo;
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di RSUD dr. H. Soewondo terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Pola Tata Kelola Rumah Sakit;
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD dr. H. Soewondo.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Pasal 11

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dilaksanakan setiap tahun oleh Bupati.

Bagian Keempat
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas RSUD dr. H. Soewondo terdiri dari:
 - a. Unsur Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Unsur Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan Pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Unsur Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD dr. H. Soewondo;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kelima
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD dr. H. Soewondo;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD dr. H. Soewondo, Negara, dan/atau daerah.

Bagian Ketujuh
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas atas usulan Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran RSUD dr. H. Soewondo.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Organisasi RSUD dr. H. Soewondo disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja Rumah Sakit.
- (2) Struktur organisasi RSUD dr. H. Soewondo harus membagi habis seluruh tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (3) Struktur organisasi RSUD dr. H. Soewondo ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Organisasi RSUD dr. H. Soewondo paling sedikit terdiri atas :
 - a. kepala Rumah Sakit atau direktur;
 - b. unsur pelayanan medis;
 - c. unsur keperawatan;
 - d. unsur penunjang medis;
 - e. unsur administrasi umum dan keuangan;
 - f. komite-komite; dan
 - g. satuan pemeriksaan internal.
- (2) Unsur organisasi RSUD dr. H. Soewondo selain kepala Rumah Sakit atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bidang, bagian, instalasi, unit, komite dan/atau satuan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja RSUD dr. H. Soewondo.
- (3) Unsur organisasi RSUD dr. H. Soewondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat digabungkan sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau klasifikasi Rumah Sakit.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Kedudukan Dan Keanggotaan Direksi

Pasal 18

- (1) Pengelolaan, pengurusan dan pelaksanaan kegiatan RSUD dr. H. Soewondo secara keseluruhan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memimpin RSUD dr. H. Soewondo dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direksi wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan internal dan mempertimbangkan saran/hasil audit yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dan Satuan Pemeriksaan Internal.
- (8) Penilaian Kinerja Direktur dilaksanakan oleh Bupati, dan penilaian kinerja Wakil Direktur dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 19

- (1) Selain sebagai Direksi, Direktur, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Direktur Pelayanan juga berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola BLUD.
- (2) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Direktur.
- (4) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wakil Direktur Administrasi Umum dan keuangan.
- (5) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf 2

Persyaratan menjadi Direksi

Pasal 20

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, serta Tanggung Jawab Direktur

Pasal 21

Tugas pokok dan fungsi Direktur ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Direktur berwenang :

- a. menetapkan regulasi dan kebijakan operasional rumah sakit;
- b. menetapkan Peraturan Direktur, Pedoman, Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur rumah sakit;
- c. menetapkan proses untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan sanksi kepada pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah direktur kepada Bupati;
- h. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- i. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- j. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;
- l. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah Direktur.

Pasal 23

Tanggung jawab Direktur menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan terkait dengan rumah sakit;
- b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan operasional kegiatan rumah sakit;
- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
- d. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan tindak lanjut atas semua laporan hasil pemeriksaan badan audit internal dan eksternal.

Paragraf 4

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Direktur

Pasal 24

Tugas pokok dan fungsi Wakil Direktur ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kebijakan Teknis Operasional

Pasal 25

Kebijakan teknis operasional disusun dan ditetapkan oleh Direktur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1
Instalasi

Pasal 26

- (1) Guna melaksanakan kegiatan pelayanan medis, Non Medis, Penunjang Medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan, instalasi dibantu oleh unit atau ruang.
- (3) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, instalasi wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (6) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.
- (7) Masa jabatan anggota Kepala Instalasi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Kepala Instalasi dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Direktur.
- (9) Pemberhentian Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. alih tugas;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 27

- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Paragraf 2
Kelompok Staf Medis

Pasal 28

- (1) Kelompok Staf Medis merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Paragraf 3
Komite

Pasal 29

- (1) Pembentukan Komite disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, paling sedikit terdiri dari :
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Kesehatan lainnya;
 - d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - e. Komite Mutu Keselamatan Pasien;
 - f. Komite Etik Penelitian; dan
 - g. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 30

- (1) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan wewenang Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

- (4) Komite dapat diberhentikan dari jabatannya apabila :
- a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan rumah sakit;
 - e. adanya kebijakan dari Pemilik rumah sakit; dan
 - f. alih tugas.

Pasal 31

Pengaturan mengenai Tata Kelola Komite diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 32

- (1) SPI merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), SPI menyelenggarakan fungsi :

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Pasal 34

- (1) Susunan keanggotaan SPI terdiri dari Ketua dan Anggota SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

- (2) Ketua dan Anggota SPI dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila :
- a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan rumah sakit;
 - e. mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit;
 - f. adanya kebijakan dari Pemilik rumah sakit; dan
 - g. alih tugas.

Bagian Keempat
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilakukan oleh RSUD dr. H. Soewondo.
- (2) Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kenda, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan SPIP

Pasal 36

RSUD dr. H. Soewondo wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur :

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Paragraf 3
Lingkungan Pengendalian

Pasal 37

Direktur wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. penegakkan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kabutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal terkait.

Paragraf 4
Penilaian Risiko

Pasal 38

- (1) Direktur wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menetapkan :
 - a. tujuan rumah sakit; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis rumah sakit;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama rumah sakit;
- d. didukung sumber daya rumah sakit yang cukup; dan
- e. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Paragraf 5
Kegiatan Pengendalian

Pasal 40

- (1) Direktur wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi rumah sakit yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok rumah sakit;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus rumah sakit;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. review atas kinerja rumah sakit yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan system informasi;
 - d. pengendalian fisik atas asset;
 - e. penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Paragraf 6
Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

Direktur wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 42

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib:
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Paragraf 7 Pemantauan Pengendalian Intern

Pasal 43

- (1) Direktur wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 45

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP RSUD dr. H. Soewondo.
- (2) Susunan dan rincian tugas Satuan Tugas SPIP RSUD dr. H. Soewondo dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 8
Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP

Pasal 48

- (1) Direktur bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan RSUD dr. H. Soewondo
- (2) Untuk efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 49

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. review;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan intern.

Pasal 50

Inspektorat melakukan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

Bagian Kelima
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD dr. H. Soewondo, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- (2) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Ketentuan mengenai Peraturan Internal lainnya meliputi Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) maupun Peraturan Internal lainnya pada RSUD dr. H Soewondo ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo (*Hospital by Laws*) Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo (*Hospital by Laws*) Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 54 Seri E No. 31) sepanjang tidak mengenai pendapatan dan biaya, pelayanan dan tarif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 11 Nopember 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 11 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,


cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 66

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 65
TANGGAL : 11 Nopember 2019

STRUKTUR ORGANISASI PEMILIK RSUD DR. H. SOEWONDO



BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA